



SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
SJSN
menuju kehidupan lebih baik

Prospek Pengawasan Implementasi UU SJSN / BPJS

Dr.. Chazali H. Situmorang, Apt, Msc.PH
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional

Jakarta , 7 Nopember 2012



UU SJSN

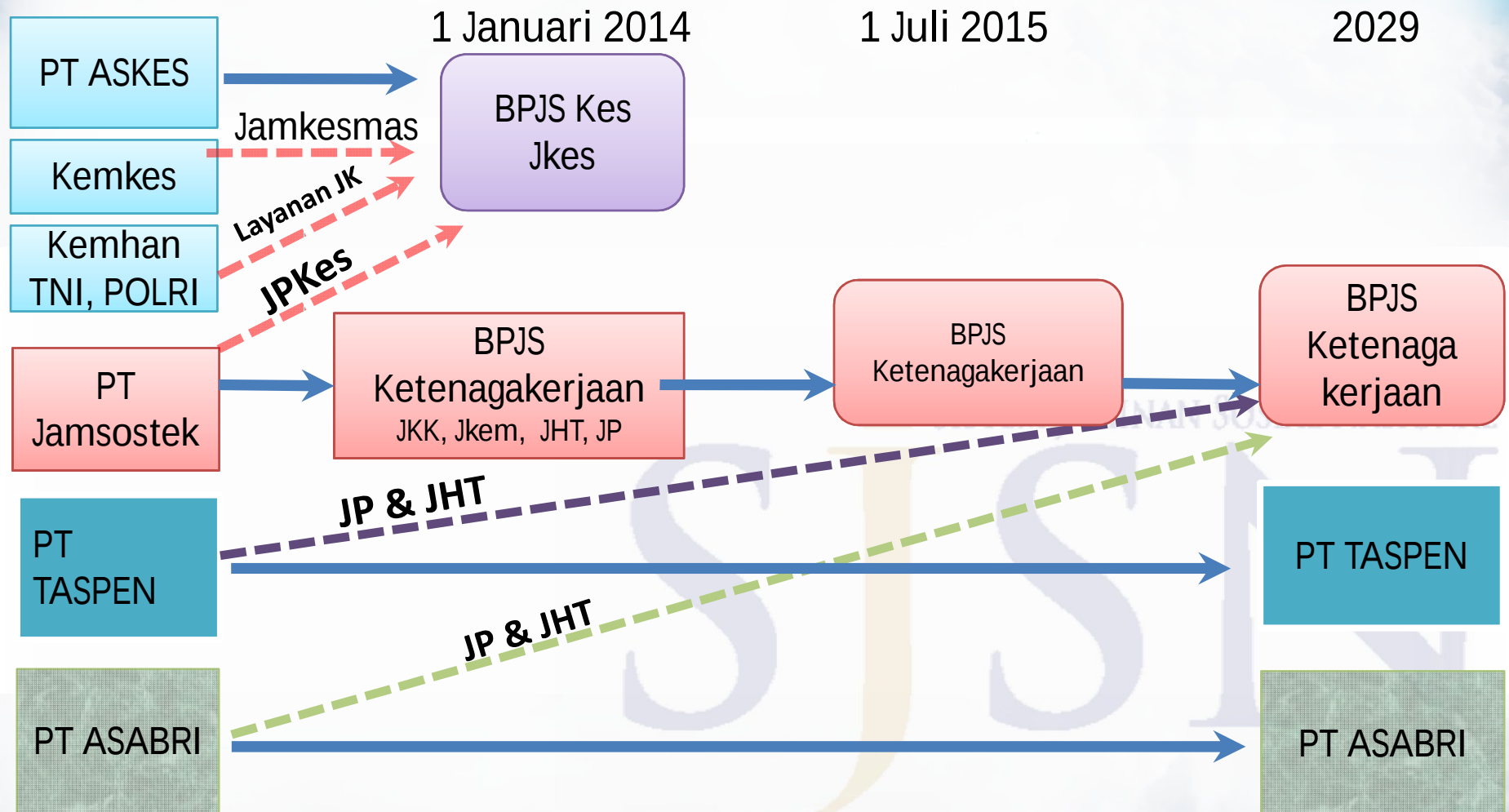
- 1 Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial
- 2 Bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya
- 3 Untuk penyelenggaraan SJSN maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yg terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan Tokoh/Pakar
- 4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UU

UU BPJS

- 1 Amanat Pasal 5 ayat (1) UU SJSN: Harus dibentuk BPJS dengan Undang-Undang
- 2 UU BPJS merupakan transformasi ke-4 BUMN (PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Asabri, dan PT. Taspen) untuk mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh penduduk
- 3 BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- 4 Dibentuk 2 (dua) BPJS:
BPJS Kesehatan untuk program JK
BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK, JHT, JP, JKm



TAHAPAN TRANSFORMASI BPJS





HAL-HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN DALAM PROSES TRANSFORMASI BPJS

1. Pemerintah menyiapkan peraturan pelaksana UU SJSN dan UU BPJS
2. PT. Askes dan PT. Jamsostek merumuskan
 - Roadmap transformasi kelembagaan dan program
 - Penyiapan sistim prosedur dan infrastruktur
3. Sosialisasi terpadu ttg SJSN dan BPJS



TIM TRANSFORMASI BPJS

1. Pemerintah cq. Menko Kesra telah membentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS
 - a. Tim BPJS Kesehatan, Ketua Wamenkes
 - b. Tim BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Sekjen Kemnakertrans
 - c. Tim Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi, Ketua Dirjen Kemkominfo
2. PT. Askes dan PT. Jamsostek telah membentuk Tim internal Transformasi BPJS
3. DJSN telah membentuk Tim Adhoc internal



POSISI DJSN

UU SJSN

- Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN
- DJSN bertanggung jawab kepada Presiden
- DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN
- DJSN bertugas :
 - Melakukan penelitian & kajian
 - Mengusulkan kebijakan investasi
 - Mengusulkan anggaran PBI
- DJSN berwenang melakukan Monev

UU BPJS

- DJSN menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan
- Mengusulkan PAW anggota Dewan Pengawas dan Direksi
- Menerima tembusan Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS
- Memberikan konsultasi kepada BPJS tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program
- DJSN sebagai pengawas eksternal



PENYIAPAN PENGAWASAN DJSN

DJSN, BPK dan OJK merupakan lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.

- DJSN dan BPK sedang merumuskan konsepsi pengawasan eksternal yg dimaksud UU BPJS
- DJSN sedang menyiapkan panduan dan instrumen pengawasan eksternal
- Diperlukan pembagian tugas dan kerjasama antara DJSN, BPK dan OJK dalam pelaksanaan pengawasann



PENYIAPAN PENGAWASAN DJSN

- Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. (pasal 39 ayat 1)
- Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas Dewan Pengawas dan satuan pengawas internal. (pasal 39 ayat 2)
- Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen. (pasal 39 ayat 3)
- Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan. (penjelasan pasal 39 ayat 3)



PROSES PENGAWASAN

- a. Mengukur kinerja finansial dan kinerja operasional BPJS
- b. Membandingkan kinerja yang dicapai dengan standarisasi yang ditetapkan
- c. Melakukan pengawasan terhadap sasaran secara acak
- d. Mengupayakan opini kedua (second opinion)



FUNGSI PENGAWASAN

- a. Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja BPJS
- b. Meningkatkan intensitas pengawasan DJSN terhadap operasional BPJS
- c. Memberikan pembagian wewenang sesuai bidang tanggung-jawabnya
- d. Melakukan pencegahan, pengarahan dan pembinaan SDM
- e. Mengamankan aset dan memberdayakan sumber daya



LINGKUP KEUANGAN YG DIKELOLA BPJS

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

☐ **Pasal 40**

☒ BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. (ayat 1)

☒ Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. (ayat 3)

☐ **Pasal 41 ayat (1)**

Aset BPJS bersumber dari:

☒ modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;

☒ hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;

☒ hasil pengembangan aset BPJS;

☒ dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau

☒ sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



LINGKUP KEUANGAN YG DIKELOLA BPJS

Pasal 41 ayat (2)

Aset BPJS dapat digunakan untuk:

1. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
2. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial;
3. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan
4. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



LINGKUP KEUANGAN YG DIKELOLA BPJS

☐ Pasal 43 ayat (1)

Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:

- ☐ Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan iuran;
- ☐ hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
- ☐ hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
- ☐ sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

☐ Pasal 43 ayat (2)

Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:

- ☐ pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;
- ☐ dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan
- ☐ investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



POTENSI PELANGGARAN UU SJSN

- a. Penyimpangan dalam implementasi SJSN (membatasi subsidi silang);
- b. Penyalah-gunaan prinsip nirlaba (masih orientasi laba);
- c. Keterbatasan akses informasi (kurang transparan);
- d. ketidak-hati hatian dalam investasi (ditengarahi adanya moral hazard);
- e. Ketidak-akuratan dalam pengelolaan keuangan (tak dapat dipertanggung-jawabkan);
- f. Terhentinya layanan kesehatan yang berkelanjutan (penolakan layanan kesehatan); Kepesertaan yang masih bersifat eksklusif
- g. Kelalaian dalam pengelolaan dana amanah dan Ketidak-sesuaian dalam pengembalian hasil investasi kepada peserta (tidak sesuai lagi dengan bunga pasar).

Dalam hal ini, baik Direksi BPJS kesehatan maupun Direksi BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan untuk melaksanakan sembilan prinsip SJSN. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prinsip SJSN dapat dikenakan sanksi hukum.



AKUNTABILITAS BPJS

□ Pertanggungjawaban Institusi

- BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya (pasal 37 ayat 1)
- Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (pasal 37 ayat 4)
- Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. (pasal 37 ayat 5)



AKUNTABILITAS BPJS

☐ **Pemisahan dalam Pengelolaan Aset**

- ☐ BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial (pasal 40 ayat 2)
- ☐ BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. (pasal 40 ayat 4)
- ☐ Pengaturan lebih lanjut dalam PP mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial (pasal 41 ayat (3) dan pasal 43 ayat (3))

☐ **Pertanggung Jawaban Individu**

- ☐ Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. (pasal 38 ayat 1)
- ☐ Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. (pasal 38 ayat 2)



AUDIT OPERASIONAL BERBASIS SASARAN

Sasaran Audit	Rincian Audit Operasional	Kriteria Sukses BPJS
Ketenaga-kerjaan	AK, kes kerja dan komposisi pekerjaan/pekerja	Mengenali potensi TK dan perusahaan
Kepesertaan SJSN	Tenaga-kerja, perusahaan dan orang perorangan	Pertambahan jumlah peserta TK & Persh
Penduduk miskin	RTSM, RTM dan warga tak mampu-rentan miskin	Pemberian pelkes tepat sasaran
Proses koleksi iuran	Pembayaran iuran disertai rekapitulasi TK dan upah	Rekonsiliasi iuran berbasis waktu
Penyelesaian klaim	Verifikasi dokumen klaim	One day service
Manfaat 5 prgrm SJSN	Manfaat sesuai kebutuhan	Sedikit komplain
Kartu peserta SJSN	Stok blanko kartu peserta	Sampai ke peserta



AUDIT OPERASIONAL BERBASIS SJSN

Auditor Program	Rincian Audit Operasional	Hasil Pengawasan (contoh)
Jaminan kesehatan	Diagnosa dokter umum-spesialis Rawat jalan / inap Biaya kapitasi / FFS Frekuensi kunjungan	Layanan lebih baik Dominan rawat jalan Standar / beragam Sedang / kerap
Jaminan kecelakaan kerja	Kelengkapan K3 Kenyamanan Kerja Surat Dokter/Polisi Penyelesaian klaim	Tidak lengkap Tidak tersedia Tidak lengkap Terganggu
Jaminan Hari Tua	Proses amalgamasi Rekonsiliasi iuran Penerbitan PS/D-JHT Surat ket PHK < 55 Pembayaran JHT	Belum on-line Mingguan / Bulanan Per semester / tahun Pemalsuan Tepat waktu



AUDIT OPERASIONAL BERBASIS SJSN

Auditor Program	Rincian Audit Operasional	Hasil Pengawasan
Jaminan Pensiun	• Kesiapan administrasi data keluarga peserta • Surat keterangan pensiun normal • Prosedur pembayaran pensiun melalui bank • Pembayaran pensiun secara berkala • Validitas penerima manfaat pensiun	Masih dalam proses Ada Diminati sebagian Sebagian besar Sebagian tak berlaku
Jaminan Kematian	• Kesiapan administrasi untuk ahli waris • Surat kematian sah	Masih dalam proses Ada



HAMBATAN DALAM PENGAWASAN

- a. Adanya resistensi dari pelaksana kegiatan untuk tidak dilakukan audit secara rinci atas apa yang telah dilakukan.
- b. Karena acuan regulasi yang begitu ketat dan berbagai ketakutan dari para pelaksana kegiatan untuk keberhasilan suatu visi-misi dan rencana kerja, maka sering kali terjadi pemalsuan dokumen.
- c. Karena ketakutan yang berlebihan dari para pelaksana kegiatan, maka sering dilakukan menghilangkan dokumen atau barang bukti lain agar proses pemeriksaan terhenti untuk sementara waktu sekalipun akan diketahui di kemudian hari. Akan tetapi sasaran utama dalam penghilangan dokumen ditujukan untuk terbebas dari temuan temuan yang tak dikehendaki oleh pelaksana kegiatan.